

## PUTUSAN

Nomor 161/Pdt.G/2018/PTA Bdg.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung dalam sidang Majelis Hakim Tingkat Banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Pembatalan Penetapan Ahli Waris antara:

- 1. Udju bin Idir (alm) bin Tawi (alm)**, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat kediaman di Kampung Sekeangkeh RT.04 RW. 20, Desa Cileunyi Wetan, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung, semula sebagai **Tergugat I** sekarang sebagai **Pembanding I**;
- 2. Rondi bin Marna (alm) anak dari Iti (alm) binti Bangin (alm)**, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat kediaman di Kampung Cijati RT.01 RW. 10, Desa Cimekar, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung, semula sebagai **Tergugat II** sekarang sebagai **Pembanding II**;
- 3. Roni Riswara bin Marna (alm) anak dari Iti (alm) binti Bangin (alm)**, umur 35 tahun, pekerjaan Wiraswasta, bertempat kediaman di Sekejengkol RT. 01 RW. 14, Desa Celeunyi Wetan, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung, semula sebagai **Tergugat III** sekarang sebagai **Pembanding III**;
- 4. Marsih binti Sardi (alm) bin Tawi (alm) bin Bangin (alm)**, umur 57 tahun, pekerjaan Wiraswasta, bertempat kediaman di Kampung Manjah Beureum RT. 01 RW. 03, Desa Cileunyi Kulon, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung, semula sebagai **Tergugat IV** sekarang sebagai **Pembanding IV**;
- 5. Suhada bin Sardi (alm) bin Tawi (alm) bin Bangin (alm)**, umur 73 tahun, pekerjaan Wiraswasta, bertempat kediaman di Komplek POLDA Nomor 34 RT. 05 RW. 10, Desa Cimekar, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung, semula sebagai **Tergugat V** sekarang sebagai **Pembanding V**;

Dalam hal ini, semuanya menguasai kepada 1. **Jandri Ginting, S.H., M.M.** 2. **Wawan Suryawan, S.H.** Advokat/Pengacara pada Kantor *Law Firm J.W & Partners*, berkantor di Jalan Kutamaya Nomor 36 Kelurahan Kota Kulon Kecamatan Sumedang Selatan Kabupaten Sumedang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 31 Maret 2018 Nomor 26/A-1/LAW-JW/IV/2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengaduan Agama Sumedang Nomor 805/K/III/2018 tanggal 5 April 2018;

**melawan**

1. **Mimin Rusmini binti Wihatma**, lahir tanggal 10 April 1956, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Jalan GKPN Nomor 9 Dusun Sadang, RT. 02/RW. 06, Desa Cibeusi, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang;
2. **Riki Permadi bin Kikin Sukindar, Bsc.** lahir tanggal 27 Desember 1975, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan GKPN Nomor 9 RT. 002/RW. 006 Desa Cibeusi, Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang;
3. **Ineu Mulyaharti binti Kikin Sukindar, Bsc.** Lahir tanggal 02 Mei 1979, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Dusun Sadang RT. 002/RW.006 Desa Cibeusi, Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang;
4. **Agung Wibawa bin Kikin Sukindar, Bsc.**, lahir tanggal 25 Juni 1990, beralamat di Jalan GKPN Nomor 9 RT. 002/RW.006, Desa Cibeusi, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang;

Adalah Ahli Waris dari Almarhum **Kikin Sukindar, Bsc.** sesuai Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 21 Maret 2018, diketahui oleh Kepala Desa Cibeusi dan Camat Jatinangor Kabupaten Sumedang, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang sebagai **Terbanding**, dalam hal ini kesemuanya menguasai kepada 1. **Wanpopo, S.H.** 2. **Aries P Simarmata, S.H.** Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor *Wanpopo & Partners, Advocates & Legal Consultants*, berkantor di Jalan Menteng Sukabumi Nomor 26 RT. 02/RW. 03 Kelurahan Menteng, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, sesuai Surat Kuasa

Khusus tanggal 23 April 2018, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumedang Nomor 941/K/IV/2018 tanggal 24 April 2018;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

### **DUDUK PERKARA**

Memperhatikan semua uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Sumedang Nomor 2498/Pdt.G/2017/PA Smdg. tanggal 28 Maret 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1439 Hijriyah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Membatalkan Penetapan Pengadilan Agama Sumedang Nomor 156/Pdt.P/2013/PA.Smdg. tanggal 19 November 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Muharram 1435 Hijriyah;
3. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.146.000,-(satu juta seratus empat puluh enam ribu rupiah);

Bahwa pada saat sidang pengucapan Putusan Pengadilan Agama Sumedang tersebut kuasa Penggugat dan kuasa para Tergugat hadir dipersidangan;

Bahwa terhadap putusan tersebut para Tergugat/Pembanding keberatan dan mengajukan permohonan banding, sesuai Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sumedang Nomor 2498/Pdt.G/2017/PA Smdg, tanggal 04 April 2018;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding sesuai Surat Pemberitahuan Akta Permohonan Banding Nomor 2498/Pdt.G/2017/PA Smdg. Tanggal 23 April 2018;

Bahwa Tergugat/Pembanding telah melengkapi permohonan bandingnya dengan Memori Banding yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Sumedang tanggal 26 April 2018 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Penggugat/Terbanding melalui Pengadilan Agama

Jakarta Pusat sesuai surat Nomor W10-A10/1154/HK.05/IV/2018 tanggal 30 April 2018;

Bahwa Penggugat/Terbanding telah pula menyerahkan Kontra Memori Banding yang diterima oleh Panitera Muda Permohonan Pengadilan Agama Sumedang tanggal 16 Mei 2018 dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding tanggal 22 Mei 2018;

Bahwa Tergugat/Pembanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara banding tanggal 24 April 2018 dan Tergugat/Pembanding telah datang memeriksa berkas perkara banding sesuai Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sumedang Nomor 2498/Pdt.G/2017/PA.Smdg. tanggal 26 April 2018;

Bahwa Penggugat/Terbanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara banding tanggal 24 April 2018, namun Penggugat/Terbanding tidak datang memeriksa berkas perkara banding sesuai Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sumedang Nomor 2498/Pdt.G/2017/PA.Smdg. tanggal 9 Mei 2018;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 22 Juni 2018 dengan Register Nomor 161/Pdt.G/2018/PTA Bdg. dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Sumedang dengan Surat Nomor : W10-A/1835/Hk.05/VI/2018, tanggal 25 Juni 2018 yang tembusannya disampaikan kepada para Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, maka permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Surat Gugatan, Berita Acara Sidang, surat-surat

bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, juga salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Sumedang Nomor 2498/Pdt.G/2017/PA Smdg. tanggal 28 Maret 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1439 Hijriyah, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding akan menambahkan pertimbangan sebagaimana diuraikan di bawah ini:

**Dalam Eksepsi:**

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi dari Tergugat/Pembanding telah dipertimbangkan dan diputus dengan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sesuai fakta yang terungkap dalam persidangan, yaitu menolak eksepsi tersebut, untuk itu Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan tersebut menjadi pertimbangannya sendiri;

**Dalam Pokok Perkara:**

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat/Terbanding pada intinya adalah memohon kepada Pengadilan Agama Sumedang untuk membatalkan Penetapan ahli waris yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Sumedang Nomor 156/Pdt.P/2013/PA.Smdg. tanggal 19 November 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Muharram 1435 Hijriyah, karena Penggugat/Terbanding menilai bahwa dengan adanya Penetapan Pengadilan Agama Sumedang yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding tersebut adalah rekayasa termasuk keterangan saksi yang diajukan penuh dengan kebohongan;

Menimbang, bahwa sebelum adanya Penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama Sumedang tersebut, sudah ada Penetapan ahli waris yang dijatuhkannya oleh Pengadilan Negeri Sumedang Nomor 60/Pdt.P/1985/PN.Smdg. tanggal 19 November 1985 (bukti P.2), yang mencakup semua ahli waris dari Ny. Antjia alias Markollah (almarhumah), sebagaimana skema silsilah ahli waris yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding diketahui oleh Kepala Desa Cikeruh dan Camat Jatinangor Kabupaten Sumedang (bukti P.2.a), Surat Pernyataan Ahli Waris

diketahui oleh Kepala Desa Cibeusi dan Camat Jatinangor Kabupaten Sumedang (bukti P.2.b), Surat Keterangan Ahli Waris yang dibuat oleh Kepala Desa Cibeusi Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang (bukti P.2.c), serta Surat Keterangan Ahli Waris diketahui oleh Kepala Desa Cibeusi dan Camat Jatinangor Kabupaten Sumedang (bukti P.2.d), dimana bukti-bukti tersebut secara runtun dan saling berkaitan hingga kepada Penggugat/Terbanding (Kikin Sukendar. Bsc.) sebagai ahli waris dari Arga bin Tjion (saudara kandung dari Adang bin Arga), sedangkan Tjion adalah saudara kandung dari Ny. Antjia alias Markollah;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding pada saat mengajukan permohonan Penetapan ahli waris pada Pengadilan Agama Sumedang tanpa sepengetahuan Penggugat/Terbanding, dan bukti yang diajukan berupa silsilah ahli waris tidak tercantum nama Tjion pada hal Tjion adalah saudara kandung dari Ny. Antjia alias Markollah (bukti.T.19) tanpa diketahui Kepala Desa dan Camat, begitu pula saksi yang diajukan Tergugat/Pembanding bernama **Aji Safaat bin Nawita** telah menarik keterangannya dan menyatakan tidak benar Roni bin Riswara bin Warna sebagai ahli waris Baron Baud-Ny. Antjia, saksi memberikan keterangan di Pengadilan Agama Sumedang karena dijanjikan oleh Roni (salah seorang Tergugat/Pembanding), akan memberikan uang sejumlah 4 (empat) miliar dan umur saksi diubah menjadi 95 tahun yang seharusnya umur saksi pada waktu itu adalah 85 tahun, sengaja dibuat saksi sudah tua oleh Roni supaya seolah-olah saksi tahu semua keluarga Roni sebagai keturunan dari Antjia, pada hal itu hanya rekayasa (bukti P.4 dan P.5);

Menimbang, bahwa Penetapan ahli waris yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Sumedang Nomor 60/Pdt.P/1985/PN.Smd. tanggal 19 November 1985, yang seharusnya menjadi acuan dari pihak yang mengaku sebagai ahli waris dari Ny. Antjia alias Markolla (almarhumah), karena hingga saat ini atau setidaknya hingga pemeriksaan perkara ini pada tingkat banding belum ada Putusan/Penetapan Pengadilan yang membatalkan atau menyatakan Penetapan Pengadilan Negeri Sumedang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Majelis Hakim Tingkat Banding

berpendapat cukup alasan bagi Pengadilan Agama Sumedang untuk membatalkan Penetapan Pengadilan Agama Sumedang Nomor 156/Pdt.P/2013/PA.Smdg. tanggal 19 November 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Muharram 1435 Hijriyah;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding dalam memori bandingnya telah mengajukan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan informasi dari warga Cibeusi yang kemudian telah diklarifikasi secara resmi ke pemerintahan Desa Cibeusi, maka terungkap fakta berdasarkan Surat Keterangan Desa Nomor 141/09/Ds/2018 tanggal 16 April 2018 yang isinya menerangkan Penggugat (Kikin Sukendar, Bsc. bin Arga) telah meninggal dunia tertanggal 19 Maret 2018;
2. Bahwa menurut pasal 1813 KUH Perdata salah satu sebab berakhirnya pemberian/surat kuasa adalah dengan meninggalnya atau pailitnya sipemberi kuasa ataupun penerima kuasa, jadi berdasarkan pasal tersebut jelas kuasa gugur atau berakhir ketika si pemberi kuasa ataupun si penerima kuasa meninggal;
3. Bahwa gugatan Penggugat/Terbanding keliru dan seharusnya ditolak dari awal oleh Majelis Hakim, dimana Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama memiliki kewenangan dan tugas masing-masing, Penetapan ahli waris Pengadilan Negeri sudah barang tentu berbeda dari ketentuan dan syarat-syarat untuk mendapatkan Penetapan waris di Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding telah pula mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa memang benar menurut pasal 1813 KUH Perdata, Surat Kuasa akan berakhir apabila si Pemberi Kuasa meninggal dunia, si Pemberi Kuasa/Kikin Sukendar, Bsc. meninggal tanggal 19 Maret 2018, 9 (sembilan) hari sebelum pembacaan Putusan a quo yaitu tanggal 28 Maret 2018, namun meninggalnya Kikin Sukendar, Bsc./Pemberi Kuasa tidak diketahui Kuasa Hukum dan tidak diberitahu oleh keluarga almarhum, dan kami kuasa hukum baru mengetahui bahwa Kikin Sukendar, Bsc. meninggal dunia beberapa hari kemudian setelah Putusan Perkara Nomor 2498/Pdt.G/2017/PA.Smdg, dan berdasarkan **Pasal 1818 KUH Perdata, Jika pemegang kuasa tidak**

**tahu tentang meninggalnya pemberi kuasa atau suatu sebab lain yang menyebabkan berakhirnya kuasa itu, maka perbuatan yang dilakukan dalam keadaan tidak tahu itu adalah sah, dalam hal demikian segala perikatan yang dilakukan penerima kuasa dengan pihak ketiga yang beritikad baik harus dipenuhi terhadapnya;**

2. Bahwa argumen/dalil Pembanding yang mempersoalkan Penetapan Nomor 60/Pdt.P/1985/PN.Smdg, dan mengharuskan Terbanding/Penggugat mengajukan Penetapan di Pengadilan Agama adalah argumen sama sekali keliru, karena wewenang Pengadilan Agama memeriksa Permohonan Penetapan Ahli Waris yang beragama Islam, baru berwenang sejak keluarnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama pasal 49 huruf (b), berdasarkan hal tersebut maka yang berwenang mengeluarkan Penetapan Nomor 60/Pdt.P/PN.Smdg. adalah Pengadilan Negeri Sumedang;

Menimbang, bahwa keberatan Tergugat/Pembanding pada angka 1 (satu) dan 2 (dua) tersebut, tidak dapat dibenarkan, karena ketidak tahuan Penerima Kuasa atas meninggalnya Pemberi Kuasa (Kikin Sukindar, Bsc.) selaku Penggugat/Terbanding bisa saja terjadi, karena tempat tinggal Penerima Kuasa adalah di Jakarta Pusat, sedangkan almarhum Kikin Sukindar, Bsc. di Kabupaten Sumedang, apa lagi tidak ada pihak keluarga yang memberitahukan, sebagaimana pengakuan Kuasa Penggugat/Terbanding pada kontra memori bandingnya, oleh karena itu tidaklah menyebabkan gugurnya Surat Kuasa yang dibuat oleh almarhum Kikin Sukindar, Bsc. (Pemberi Kuasa), hal ini telah ditanggapi pula oleh Kuasa Penggugat/Terbanding dalam kontra memori bandingnya dengan mengutip Pasal 1818 KUH Perdata, seperti telah diuraikan di atas, dan untuk tingkat banding ini telah diteruskan oleh ahli waris almarhum Kikin Sukindar, Bsc. yang diwakili oleh Kuasa Hukumnya;

Menimbang, bahwa keberatan Tergugat/Pembanding pada angka 3 (tiga) juga tidak dapat dibenarkan, karena pada tahun 1985 memang dimungkinkan/diperbolehkan Pengadilan Negeri untuk mengeluarkan Penetapan Ahli Waris, baik yang beragama Islam maupun bukan beragama



Islam, dan kewenangan Pengadilan Agama untuk Penetapan Ahli Waris yang beragama Islam, diperjelas setelah keluarnya atau berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (3) yang berbunyi “Bidang kewarisan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf (b) ialah **penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris**, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut” dan dipertegas lagi dalam Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, dalam Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, telah mempertimbangkan eksepsi dari Tergugat/Pembanding yaitu menolak eksepsi tersebut, namun tidak dicantumkan dalam amar Putusannya, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan menambahkan amar tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Sumedang Nomor 2498/Pdt.G/2017/PA.Smdg. tanggal 28 Maret 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1439 Hijriyah dapat dipertahankan dan dikuatkan dengan perbaikan amar, yang selengkapnya akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 181 ayat (1) HIR, maka patut dihukum kepada Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

### **MENGADILI**

- I. Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh para Tergugat/Pembanding dapat diterima;
- II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Sumedang Nomor 2498/Pdt.G/2017/PA.Smdg. tanggal 28 Maret 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1439 Hijriyah, dengan perbaikan amar sebagai berikut:

**Dalam Eksepsi**

- Menolak eksepsi Tergugat;

**Dalam Pokok Perkara**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
  2. Membatalkan Penetapan Pengadilan Agama Sumedang Nomor 156/Pdt.P/2013/PA.Smdg, tanggal 19 November 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Muharram 1435 Hijriyah;
  3. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
  4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.146.000,00(satu juta seratus empat puluh enam ribu rupiah);
- III. Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00(seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu tanggal 25 Juli 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Zulkaidah 1439 Hijriyah, oleh **Drs. H. Abdul Hakim, M.HI.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Oding Sopandi, S.H.** dan **Drs. H. Tata Sutayuga, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 161/Pdt.G/2018/PTA Bdg. tanggal 25 Juni 2018, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Setya Rini, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri pihak-pihak yang berperkara;

**Ketua Majelis,**

**Ttd.**

**Drs. H. Abdul Hakim, M.HI.**

**Hakim Anggota,**

**Ttd.**

**Drs. H. Oding Sopandi, S.H.**

**Hakim Anggota,**

**Ttd.**

**Drs. H. Tata Sutayuga, S.H., M.H.**

**Panitera Pengganti,**

**Ttd.**

**Setya Rini, S.H.**

Perincian Biaya :

Redaksi : Rp 5.000,00

Meterai : Rp 6.000,00

Biaya Proses Penyelesaian Perkara : Rp139.000,00

J u m l a h : Rp150.000,00

